**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar belakang**

Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang impor. Pemungutan bea masuk adalah kegiatan menghimpun penerimaan negara di bidang impor yang bertujuan melindungi industri dalam negeri dari limpahan produk luar negeri yang di impor, dalam bahasa perdagangan sering disebut tarif barier yaitu besaran dalam persen yang ditentukan oleh negara untuk dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada setiap produk atau barang impor.

 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah nama dari suatu instansi pemerintah yang melayani masyarakat dibidang kepabeanan/pabean dan dibidang cukai. Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar (sering disebut sisi penerimaan) kepada Kas Negara adalah dari sektor pajak dan termasuk didalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh DJBC.

Sedangkan Bea dan Cukai daerah juga mengawasi proses impor yang masuk kedaerahnya, mulai dari prosedur, barang, tujuan, serta yang berkaitan baik langsung ataupun tidak langsung terhadap impor tersebut.

Bea masuk menggunakan sistem tarif advalorum yang besarnya diatur oleh Menteri Keuangan. Barang yang diimpor ke Indonesia wajib membayar bea masuk sebelum dikeluarkan dari kawasan pabean, kecuali dalam beberapa hal tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Importir bertanggung jawab atas Bea Masuk barang yang di impornya melalui sistem menghitung dan membayar sendiri Bea Masuk yang terutang (self assessment). Bea masuk ditetapkan dengan menggunakan “Dasar Penghitungan Bea Masuk (DPBM)” yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Keuangan, dan tujuannya adalah untuk kepastian penghitungan dan memperlancar pengajuan Pemberitahuan Pabean oleh Importir. Bea Masuk dilunasi selambat-lambatnya pada saat barang akan dikeluarkan dari kawasan pabean.

Permasalahan yang timbul di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Manado adalah saat penagihan bea masuk pada importir yang pelunasannya harus di lakukan tidak juga di lakukan sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik membuat karya ilmia dengan judul Laporan Akhir Praktek Akuntansi dan Mekanisme Pemungutan Bea Masuk Barang Impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado .

1. **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pemungutan bea masuk barang impor
2. Bagaimana perlakuan akuntansi pemungutan bea masuk barang impor
3. **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian laporan praktek adalah untuk mengetahui mekanisme pemungutan bea masuk barang impor dan perlakuan akuntansi pemungutan bea masuk barang impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado.

1. **Manfaat Penelitian**
2. BagiInstansi

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam mekanisme pemungutan bea masuk barang impor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado

1. Bagi Peneliti

Hail penelitian dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan, dan dapat digunakan untuk bahan perbandingan dalam mengadakan penelitian selanjutnya, serta sarana untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Jurusan Akuntansi

1. Bagi Jurusan Akuntansi

sebagai tambahan referensi dalam pengembangan kurikulum di jurusan.

1. **Metode Analisa Data**

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan dan menguraikan Mekanisme Pemungutan Bea Masuk Barang Impor.

1. **Deskripsi Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai**
2. **Sejarah Singkat Instansi**

CUSTOMS (Instansi Kepabeanan) di mana pun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya sangat essensial bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting pada suatu negara.

 Bea dan Cukai (selanjutnya kita sebut Bea Cukai) merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat negara konvensional seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat lokal sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara nasional. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah douane untuk menyebut petugas Bea Cukai (istilah ini acapkali masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti “Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut invoer-rechten (bea impor/masuk), uitvoer-rechten (bea ekspor/keluar), dan accijnzen (excise/ cukai). Tugas memungut bea (bea berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.

Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya Gouvernment Besluit Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurusi cukai saja. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Jika ditanya kapan hari lahir Bea Cukai Indonesia, maka 1 Oktober 1946 dapat dipandang sebagai tanggal yang tepat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948, istilah Pejabatan Bea Cukai berubah menjadi nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

1. **Struktur Organisasi**

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C
Abdul Rasyid
NIP. 196908081990121002

Subbagian Umum
Romy Windu Sasongko
NIP. 197809012000011001

Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian
Gerry Christ Undap
NIP. 197812041999031001

Urusan Keuangan
Muhammad Daud M
NIP. 197801161999031001

Seksi Penindakan dan Penyidikan
Syahriza Joko Purnomo
NIP. 197712132000011001

Seksi Perbendaharaan
Sondy Simanulang
NIP. 197206041992121001

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis
Wage Rinanto
NIP. 197105311993021001

Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan
Abduh
NIP. 197201241992121001

Subseksi Intelijen
Andris Wariyanto
NIP. 197901012000121001

Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas
Abdul Gafur
NIP. 198101312000121001

Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai I
Yerry
NIP. 197601091999031001

Subseksi Adm Manifes, Penerimaan dan Jaminan
Ariantje Theresia Janis
NIP. 196011151983032001

Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi
Arif Nopriansyah
NIP. 198111082000121003

Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi
Anton Arsjad
NIP. 195809061980031003

Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai II
Vincentius Nar Wigriyan
NIP. 198211282004121001

Subseksi Adm Penagihan dan Pengembalian
Elias Tehubyuluw
NIP. 197702081999031003

Kelompok Jabatan Fungsional

1. **Job Deskripsi**
	1. Seksi Perbendaharaan

Tugasnya melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.

* 1. Subseksi Administrasi Manifes, Penerimaan, dan Jaminan

Tugasnya melakukan penerimaan penatausahaan, pendistribusian dan penelitian penyelesaian manifest kedatangan dan keberangkatan Sarana pengangkut serta pemberitahuan pengangkutan barang.

* 1. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian

 Tuganya melakukan pengadministrasiaan penerimaan dan pengembalian bea masuk, cukai, denda administrasi, bung, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal, dan penerimaan, penatausahaan,penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor serta penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, cukai dan pungutan negara lainnya.

1. **Aktivitas Usaha Instansi**

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado adalah instansi vertikal dibawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyani tugas mengamankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang keluar dan masuk/ke dalam daerah pabean Indonesia dan pemungutan bea masuk, bea keluar, dan cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Seiring dengan berkembangnya perekonomian di Kota Manado sebagai pusat perdagangan di Provinsi Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Aktivitas usaha yang terjadi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Manado sebagai berikut :

1. Pengawasan dan Pelayanan di Pelabuhan laut di wilayah Kerja KPPBC
2. Pengawasan dan Pelayanan di Terminal kedatangan dan keberangkatan penumpang internasional di Bandar Udara Sam Ratulangi
3. Pengawasan dan Pelayanan di Tempat Penimbunan Sementara di Bandar Udara Sam Ratulangi
4. Pengawasan dan Pelayanan di Pos Lalu Bea Manado
5. Pengawasan dan Pelayanan terhadap Perusahaan-perusahaan Minuman Mengandung Etil Alkohol
6. Pengawasan dan Pelayanan terhadap Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol
7. Pengawasan dan Pelayanan terhadap Distributor Minuman Mengandung Etil Alkohol
8. Pengawasan terhadap Peredaran Barang Kena Cukai